



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 520 TAHUN 1961.
TENTANG

TAMBAHAN DJUMLAH ANGGOTA PANITIA PENJUSUN UNDANG-UNDANG
INDUK PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG POKOK INDONESIA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menambah djumlah anggota Panitia Penjusunan Undang-undang Induk Perbankan dan Undang-undang Pokok Bank Indonesia dari kalangan Badan Kerdja Dewan Perantjang Nasional Republik Indonesia serta menundjuk seorang Sekretaris merangkap Anggota Panitia dari kalangan Departemen Keuangan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.508 tahun 1961 ;
- Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Keuangan ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat :
- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| 1. Ir A-Karim | - Anggota Badan Kerdja | - sebagai Anggota, Depernas |
| 2. Soepranoto | - Anggota Badan Kerdja | - sebagai Anggota, Depernas |
| 3. Gusti Muhamad Charidjie-Kasuma | - Anggota Badan Kerdja | - sebagai Anggota, Depernas |
| 4. M.Ampilas L Tobing | - Pengawas Umum Keuangan Departemen Keuangan | - sebagai Sekretaris merangkap Anggota. |

dari Panitia Penjusun Undang-undang Induk Perbankan dan Undang-undang Pokok Bank Indonesia jang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 508 tahun 1961 tertanggal 6 September 1961.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daja surut sampai dengan tanggal 6 September 1961.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia .

SALINAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN

surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ,
 2. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ,
 3. Sekretaris Negara ,
 4. Badan Pemeriksa Keuangan ,
 5. Kabinet Menteri Pertama ,
 6. Sekretaris Dewan Menteri ,
 7. Semua Sekretaris Jenderal/Pembantu Utama Departemen ,
 8. Theaurir Jenderal Departemen Keuangan ,
 9. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan ,
 10. Depernas ,
 11. Semua Biro pada Departemen Keuangan ,
 12. Bank Indonesia ,
 13. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri ,
 14. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta ,
 15. Djawatan Perdjalananan Negara di Djakarta .
- 1 s/d 15 untuk diketahui dan

PETIKAN

disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinja .

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 September 1961.
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

J.LEIMENA